



**PUTUSAN**

Nomor 1014/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Balikpapan, 20 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan S-1 Ekonomi Akuntansi, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di xxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai  
**Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Balikpapan 4 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, tempat kediaman di xxx Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Saksi-Saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register nomor 1014/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada



tanggal 27 Juli 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 0492/050/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Perum Graha Indah, Blok Q7, RT.05, No.09, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: xxx lahir di Balikpapan, 11 April 2017, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat dari sejak awal menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan alasan uang yang di dapat oleh suami untuk memenuhi kebutuhannya di Tanjung Selor, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak Penggugat yang bekerja dan memenuhinya;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan i'tikad baik, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2019, yang akibatnya Tergugat memutuskan untuk menetap di Jalan Sengkawit, Gang Merpati, RT.55, RW.20, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan



Utara, sehingga sejak saat itu antara antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa asli dan fotokopi berupa kutipan akta nikah dengan nomor 0492/050/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, bukti tersebut telah diperiksa



majelis hakim dan telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti tertulia, sebagai bukti (p).

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti Saksi-Saksi, sebelum memberikan keterangan para Saksi tersebut telah bersumpah secara agama Islam dan secara terpisah kedua Saksi memberikan keterangan.

**1. xxx, umur 33 tahun, agama Islam, memberikan keterangan:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Balikpapan Utara dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2017, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena selama menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 dan sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hubungan layaknya sebagai suami istri.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.

**2. xxx, umur 29 tahun, agama Islam, memberikan kerangan :**



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah 4 tahun yang lalu di Balikpapan Utara dan sudah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tiga tahun yang lalu karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sejak menikah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling peduli.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat berdamai rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun Tergugat telah diupayakan hadir kepersidangan melalui panggilan, namun Tergugat dengan sengaja telah mengabaikan panggilan pengadilan, atas sikap Tergugat tersebut maka hak jawab Tergugat gugur, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami





isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat p dan 2 orang Saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para Saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio).

Menimbang bahwa kesaksian para Saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami sejak bulan April 2019.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak ada berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.”

- 2.-----





Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها  
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

3. Kitab Ghoyatul Marom  
yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 bahwa yang dimaksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang



lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 661000,- (*enam ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Masehi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Darmuji, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ila Pujiastuti, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Darmuji, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs.Muh. Rifa'i, M.H

Ila Pujiastuti, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Pemanggilan : Rp545.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- J u m l a h : Rp661.000,-